

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN SAMBAS**

T E S I S

Oleh :

**WILMAN HENDRY SAL, SH
NIM. A2031221024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KABUPATEN SAMBAS**

T E S I S

**Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**

Oleh :

**WILMAN HENDRYSAL, SH
NIM. A2031221024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2024**

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SAMBAS**

T E S I S


**Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan
Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan
Pada Tanggal 29 Juli Tahun 2024**

Oleh:



**WILMAN HENDRY SAL, SH
NIM. A2031221024**

Pembimbing I,




**Dr. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum.
NIP 196305131988101001**

Pembimbing II,



**Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.
NIP 196103031987032002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,**





**Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : WILMAN HENDRYSAL, SH
NIM : A2031221024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang
Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 1968/UN22.1/TD.06/2024
Pada Hari Rabu Tanggal 29 Juli 2024

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum NIP. 196305131988101001 Pembina Utama Muda, Lektor Kepala, IV/c	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. NIP 196103031987032002 Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala, IV/b	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum NIP. 196203071988101001 Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala/IV/b	Penguji I	
4	Dr. Budi Hermawan Bangun S.H., M.Hum NIP. 197901292003121001 Pembina Tingkat 1/Lektor Kepala/IV/b	Penguji II	
5	Heny Nurlaili, SE., Ak., CA., BKP - Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,



Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP.198105212005011002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILMAN HENDRYSAL, S.H.

NIM : A2031221024

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 29 Juli 2024

Yang Menyatakan



WILMAN HENDRYSAL, S.H.
A2031221024

ABSTRAK

Pemerintah melakukan Percepatan Pendaftaran Tanah dengan menerbitkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan pendaftaran tanah melalui PTSL dilatar belakangi karena adanya kepentingan masyarakat yaitu adanya ketidakpastian hukum kepemilikan dan batas-batas tanah, adanya kepentingan pemerintah dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan sebagai landasan untuk melaksanakan kebijakan administrasi pertanahan, selain itu perlu tersedianya informasi pertanahan yang dituangkan dalam bentuk peta dan daftar, sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Republik Indonesia ini telah terpetakan dan terdaftar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PTSL, Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan PTSL, dan dampak yang ditimbulkan dari terobosan yang dibuat pemerintah dalam Percepatan Pelaksanaan PTSL dengan fokus adalah Badan Pertanahan Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif empiris dengan teknik kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif, dengan sampel penelitian ini adalah masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam pelaksanaan PTSL pada Badan Pertanahan Kabupaten Sambas. Selain responden dari masyarakat (25 orang), diambil juga responden lainnya yaitu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sambas, Ketua Panitia Ajudikasi, dan Kepala Desa. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang disebar ke 100 orang masyarakat, selain itu hasil wawancara kepada responden selain masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PTSL Pada Badan Pertanahan Kabupaten Sambas telah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tetapi perlu dilengkapi dan disempurnakan dengan penyerahan hasil kegiatan pelaksanaan PTSL Tahun 2018 oleh ketua adjudikasi kepada Badan Pertanahan Kabupaten. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan percepatan pelaksanaan PTSL ada 2 (dua) yaitu faktor internal yang terdiri dari penafsiran mengenai PTSL, Sumber Daya Manusia, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan faktor eksternal yaitu kemauan dan kemampuan masyarakat. Faktor yang menjadi penentu utama dalam pencapaian target perlu dioptimalkan dengan Strategi Percepatan Pelaksanaan PTSL. Dari terobosan yang dibuat pemerintah dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dalam Percepatan Pelaksanaan PTSL berdampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu merevisi ataupun membuat aturan percepatan PTSL dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Kabupaten Sambas.

ABSTRACT

The government accelerated land registration by issuing PERMEN ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning the acceleration of complete systematic land registration (PTSL). The policy of land registration through PTSL is motivated by the community's interests, namely the uncertainty of legal ownership and land boundaries, the government's interest in making laws and regulations in the land sector as a basis for implementing land administration policies, in addition to the need for land information to be available in the form of map and register, so that it is hoped that by 2025 all land in the Republic of Indonesia will have been mapped and registered. Based on this background, the problems that will be examined in this research are how PTSL is implemented, what factors hinder the implementation of PTSL, and the impact resulting from the breakthroughs made by the government in accelerating the implementation of PTSL with the focus being the Sambas Regency Land Agency. This research uses normative empirical research methods with qualitative techniques which are presented descriptively, with the research sample being people who register their land in the implementation of PTSL at the Sambas Regency Land Agency. Apart from respondents from the community (100 people), other respondents were also taken, namely the Head of the Sambas Regency Land Agency (1 person), the Chair of the Adjudication Committee (1 person), and the Head of the Village at the location. Data collection was carried out using questionnaires distributed to 100 people in the community, in addition to the results of interviews with respondents other than the community. The research results show that the implementation of PTSL at the Sambas Regency Land Agency is in accordance with PERMEN ATR/BPN Number 6 of 2018 but needs to be complemented and perfected by submitting the results of the 2018 PTSL implementation activities by the head of adjudication to the Regency Land Agency. There are 2 (two) factors that influence the success of accelerating the implementation of PTSL, namely internal factors consisting of interpretation of PTSL, Human Resources, Availability of Facilities and Infrastructure, and external factors, namely the will and ability of the community. Factors that become

The main determinant in achieving targets needs to be optimized with the PTSL Implementation Acceleration Strategy. From the breakthrough made by the government in PERMEN ATR/BPN Number 6 of 2018 in Accelerating the Implementation of PTSL, it has both positive and negative impacts on society and the government, so it is necessary to revise or create regulations for accelerating PTSL in the form of Government Regulations.

Keywords: *Land Registration (PTSL), Acceleration, Sambas Regency Land Office.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur Penulis panjatkan atas segala berkah, rahmat, karunia, hidayah yang telah diberikan Allah Swt Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam pula senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah menuntun kita ke hidup yang baik, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS" ini. Tugas Akhir ini Penulis buat demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penyusunan Tugas Akhir ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, dan juga Selaku Dosen pembimbing Akademik
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak, dan juga sebagai dosen Pembahas II dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen pembimbing II Dalam Penulisan Tesis Ini.
6. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penilai I Dalam Penulisan Tesis Ini.
7. Ibu Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penilai II Dalam Penulisan Tesis Ini.
8. Ibu Heny Nurlaili, SE., Ak.,CA.,BKP Selaku Dosen Penilai III Dalam Penulisan Tesis ini.
9. Bapak Dan Ibu Dosen di Lingkungan Program Magister kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak Dan Ibu Karyawan / Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha Di Lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Seluruh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini.
12. Kedua Orang Tua, adik dan Istri, terimakasih telah mensupport saya dalam penulisan tesis ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL TESIS PADA COVER BAGIAN DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iiiv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Keaslian Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.6.1 Kerangka Teoritik.....	11
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	16
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.2 Pendekatan Penelitian	17
1.7.3 Spesifikasi Penelitian.....	18
1.7.4 Sumber Data dan Jenis Data Penelitian	18
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7.7 Lokasi Penelitian.....	21

1.7.8 Populasi dan Sampel.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	24
2.1 Asas Pendaftaran Tanah.....	24
2.2 Pendaftaran Tanah	25
2.2.1 Pengertian Pendaftaran Tanah	26
2.2.2 Tujuan Pendaftaran Tanah	28
2.2.3 Jenis Pendaftaran Tanah	29
2.3 Percepatan Pendaftaran Tanah.....	30
2.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	31
1. Perencanaan	32
2. Penetapan Lokasi	32
3. Persiapan.....	33
4. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas..	34
5. Penyuluhan.....	36
6. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis;.....	37
7. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak	39
8. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya;.....	42
9. Pengesahan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak	44
10. Pembukuan Hak.....	46
11. Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah.....	47
12. Pendokumentasian Dan Penyerahan Hasil Kegiatan	48
13. Pelaporan	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS	51
3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.....	51
3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Keberhasilan Dalam PTSL Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas	76
3.3 Dampak yang timbul dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ..	82
BAB IV PENUTUP.....	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
BUKU.....	90
JURNAL	91
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	96
SKRIPSI/TESIS.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, setiap kegiatan di dalam Negara Indonesia haruslah berlandaskan ketentuan hukum. Sebagaimana amanat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian kepastian hukum yang adil juga termasuk dalam hal kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.¹

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran dan sertifikasi tanah. Sesuai amanat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disingkat UUPA), bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, maka UUPA mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah.²

Kepastian hukum hak-hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada bidang pertanahan, khususnya mengenai kepemilikan dan atau penguasaannya. Adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah akan memberikan kejelasan tentang kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, yang disebut juga sebagai kepastian mengenai subjek

¹ Djoko Prakosa dan Budiman Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

² Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.1.

hak dan kepastian mengenai objek hak. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.³

UUPA mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan guna menjamin kepastian hukum atas tanah, oleh karena itu dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan kepastian hukum atas tanah serta menghindari konflik pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) berupaya menciptakan hak atas tanah sebagai ruang hidup masyarakat.⁴ Ini merupakan pelaksanaan dari Nawacita atau Sembilan program dari Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Ada tiga program yang dilakukan oleh ATR/BPN untuk mensukseskan pelaksanaan nawacita tersebut antara lain: peningkatan mutu pembenahan ruang, peningkatan pelayanan sengketa pertanahan, serta peningkatan mutu layanan. Kementerian ATR/BPN menetapkan semua bidang tanah yang berada di Indonesia harus selesai didaftarkan pada tahun 2025. Menindaklanjuti Nawacita ini, salah satu wujud nyatanya yaitu melalui Program

³ Amoury Adi Sudiro dan Ananda Prawira Putra, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan*, Jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia, Volume 5 Nomor 1, hlm. 39.

⁴ Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 95

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan program akselerasi pendataan tanah di seluruh Indonesia.⁵

Pemerintah memberikan kemudahan untuk mempercepat program PTSL dengan mengatur secara khusus permasalahan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masyarakat dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah walaupun belum membayar BPHTB dan atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan. Apabila pendaftaran tanah dilakukan tanpa melalui program PTSL sertifikat hak atas tanah tidak dapat diterbitkan apabila BPHTB dan PPh belum dibayarkan.⁶

Sambas adalah salah kabupaten yang mengikuti program PTSL, yang mana banyak masyarakat mengikuti program ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka miliki. Sehingga masyarakat merasa senang dengan program PTSL ini, pada dasarnya program ini mempunyai tujuan yang baik seperti meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang mengikuti program ini rata rata adalah masyarakat menengah kebawah sehingga mereka merasa terbantu dengan program ini.

Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, kesalahan informasi

⁵ Nazifah, Herma Yanti dan M. Iqbal, 2022, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Jambi*, Jurnal Wajah Hukum, Volume 6 Nomor 1, hlm. 187.

⁶ Dian Aries Mujiburohman, 2018, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Volume 4 Nomor 1, hlm. 91.

yang diberikan oleh pemohon disebabkan kurang proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke Badan pertanahan, menanyakan hal-hal apa saja yang menjadi persyaratan administrasi yang harus disiapkan dalam proses awal pendaftaran tanah, sehingga kebanyakan dari masyarakat yang datang untuk melakukan pendaftaran tanah syarat-syarat administrasinya yang harus dipenuhi tidak lengkap sehingga dikembalikan berkasnya dan tidak diproses lebih lanjut oleh panitia bagian pemeriksaan berkas.

Kesalahan informasi awal yang diberikan juga kadang kala terjadi dari pihak Badan pertanahan, hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi ke masyarakat dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sehingga informasi yang didapat oleh pemohon kurang yang berakibat pada saat pemohon mendaftarkan tanahnya, berkas administrasi yang diserahkan oleh pemohon tidak lengkap. Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat Kelurahan dengan Panitia Ajudikasi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lapangan/kelurahan, seperti sengketa ahli waris tanpa berusaha menghubungi aparat Kelurahan yang lebih memiliki data yang akurat. Hal ini dimungkinkan karena panitia adjudikasi sendiri dikejar target yang tidak sedikit terbatas.⁷

Adanya sanggahan/keberatan dari pihak lain pada saat proses pendaftaran tanah berlangsung. Sanggahan/keberatan dari pihak lain disebabkan karena tanah yang didaftarkan pemohon adalah tanah sengketa sehingga pada saat prosesnya tanah tersebut tidak dilanjutkan oleh panitia yang melakukan pengukuran dan pemetaannya, sehingga dikembalikan terlebih dahulu kepada pemohon untuk

⁷ Gunarto Kusmaryanto, 2022, Pendaftaran Akta Jual Beli Yang Melebihi Jangka Waktu Pendaftaran Tanah Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 3, hlm. 481.

menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan apabila sengketa permasalahan tanah tersebut telah selesai maka panitia akan melanjutkan kembali pengukuran dan pemetaan yang pernah dilakukannya.⁸

Kesadaran masyarakat terhadap arti penguasaan kepemilikan tanah masih kurang. Hal ini dipengaruhi hal – hal sebagai berikut:

- a) Adanya anggapan masyarakat bahwa pendaftaran tanah dalam proses pelaksanaannya dinilai masih rumit dan berbelit – belit.
- b) Biaya pengurusan sertifikat yang dianggap masih mahal dan memberatkan.
- c) Disamping itu dalam pelaksanaannya kurang sekali adanya tenaga-tenaga profesional dan kurangnya peralatan yang memadai untuk dapat mempercepat proses penyelesaian sertifikat.⁹

Terdapat perbedaan dalam substansi hukum antara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960. Perbedaan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah di masa depan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Perbedaan Substansi hukum ataupun terobosan-terobosan yang dibuat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu menyebabkan

⁸ Siti Quratul Nadia, 2023, *Pelaksanaan Pelayanan Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Bangkinang*, Journal Of Sharia And Law Volume 2 Nomor 1, hlm. 4.

⁹ Siti Quratul Nadia, 2022, *Pelaksanaan Pelayanan Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Bangkinang Berdasarkan Permen Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 8.

inkonsisten antara Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dengan Peraturan di atasnya, hal ini antara lain seperti penerapan asas kontradiktur delimitasi, pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis. Selain itu juga dengan adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan penafsiran, pencantuman Bea Perolehan Hak Atas Tanah terutang pada Sertifikat produk PTSL yang menjadi gejala di masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda pula, sehingga perlu diluruskan dan dijelaskan agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan.

Berbagai masalah yang diteliti dibatasi pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah yang pada saat ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehubungan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas?

2. Apa Faktor-Faktor Yang Menghambat Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pertanahan Negara Kabupaten Sambas?
3. Apa Dampak Yang Timbul Dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti asli dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran beberapa artikel dan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel perbandingan penelitian terkait Pemberian Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebelumnya:

NO	Peneliti dan Universitas	Judul & Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Satria Nurul Suci, Universitas Hasanuddin	Pemberian Sertifikat Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Yang Pajak Tanahnya Masih Terhutang, (2021)	Meneliti mengenai dasar pertimbangan Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan pajak terutang BPHTB/PPh final dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Membahas BPHTB/PPh final dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Penelitian tidak membahas terkait jual beli dan penelitian dilakukan di Kota Makassar sedangkan penelitian penulis dilakukan di Sambas.

			(PTSL) dan implikasi hukum tidak ditetapkannya mekanisme penagihan dan batas waktu bayar pajak tanah terutang dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		
2.	Iwan Indra Kurniawan, Universitas Pelita Harapan	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, (2019)	Meneliti mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik	Memiliki persamaan pembahasan permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Penelitian tidak membahas terkait jual beli dan penelitian dilakukan di Kota Samarinda sedangkan penelitian penulis dilakukan di Sambas.

			Indonesia Nomor 6 Tahun 2018? dan hambatan serta solusi terhadap masalah tersebut.		
3.	Yuliana Fatma Ira Crisantika, Imam dan Koeswahyono, Supriyad	Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Akta Terutang Pajak, (2020)	Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis PRONA terhadap akta – akta peralihan hak atas tanah yang terutang pajak, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang menjadi kewajiban para pihak dan didaftarkan melalui pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan di	Meneliti Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Akta Terutang Pajak	Penelitian dilakukan di Desa Tenayang Kecamatan Sumberpucung dan pembahasan tidak terkait Notaris namun PPAT.

			Desa Ternyang Kecamatan Sumberpucung pada tahun 2009		
--	--	--	---	--	--

Dari tabel diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti dan pada lokasi penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pendaftaran tanah melalui Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.
3. Untuk mengetahui dampak yang timbul dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum agraria, dalam hal pendaftaran tanah khususnya mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pertanahan khususnya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk memperkuat kebenaran dan kajian ilmiah dalam suatu permasalahan yang akan diteliti dan dikaji. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1) Teori Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono, “Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya”.¹⁰

UUPA sebagai aturan dasar sistem hukum tanah nasional diimplementasikan melalui peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan tentang pendaftaran tanah. Peraturan pendaftaran tanah yang merupakan

¹⁰Boedi Harsono, 2018, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm.72.

nilai-nilai implementasi agar dapat memenuhi asas-asas dan tujuan pendaftaran tanah dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah. Dalam penjelasan UUPA menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia bersifat rechts-Kadaster yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

2) Teori Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Kepastian merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa suatu kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum juga disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹²

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 5

¹²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

¹³Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 77.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁴

Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional.
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat *recht-kadaster*,

¹⁴ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, hlm. 95.

sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah, meliputi :

- a. Kepastian status hak. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, yaitu apakah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan ataukah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- b. Kepastian subjek hak. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi subjek hak atau pemegang haknya, yaitu perseorangan ataukah badan hukum.
- c. Kepastian objek hak. Dengan pendaftaran tanah dapat diketahui dengan pasti ukuran (luas) tanahnya, letak tanahnya, dan batas-batas tanahnya

3) Teori Keadilan

Keadilan adalah penghargaan dan penilaian, karena dalam keadilan menuntut suatu keadaan yang sama pada setiap manusia. Sesungguhnya keadilan itu berasal dari Tuhan tetapi seorang manusia diberi kemampuan untuk merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. hukum itu tidak harus mencarikan keseimbangan antara berbagai unsur kepentingan yang menimbulkan konflik, untuk mendapatkan keadilan, dan untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan dalam masyarakat.

Teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls memperjuangkan


suatu keadilan yang dapat dinikmati oleh semua warga, termasuk mereka yang rentan dan miskin. Ini yang dinamakan equality dan distributive justice. Menurutnya bahwa nilai-nilai seperti keadilan, persamaan hak, dan moralitas merupakan sifat manusia yang perlu diperhitungkan dan dikembangkan, khususnya masyarakat pencari keadilan.¹⁵

Keadilan adalah bagian tujuan dari sistem hukum, yang mana tujuannya adalah agar semua masyarakat dapat merasakan keadilan. Hakikat keadilan yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan Masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.¹⁶

¹⁵ Pan Mohammad Faiz, 2009, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135-49.

¹⁶Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 2, hlm. 123.

1.6.2 Kerangka Konseptual



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi permasalahan dalam kehidupan manusia.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah:

¹⁷Sugiono, 2014, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 22.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dengan teknik kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk mengenai hasil penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian dibahas secara deskriptif kualitatif melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Kemudian data yang telah diolah menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang arah penyelesaian permasalahan tanah milik warga Kabupaten Sambas menerima program PTSL tersebut. Kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sambas karena lokasi terjadinya konflik.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi yang didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan

individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.¹⁸

1.7.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian preskriptif analitis. Metode Preskriptif analitis adalah metode yang fungsinya untuk menggambarkan atau menyimpulkan terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui sampel dan data yang telah didapatkan sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan dan melakukan analisis yang berlaku untuk umum.¹⁹ Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan data-data yang diperoleh serta berkaitan dengan judul atau tema penelitian secara rinci dan jelas yang kemudian akan dianalisis berdasarkan fakta yang peneliti peroleh untuk dianalisis dan diolah untuk mendapatkan kesimpulan.

1.7.4 Sumber Data dan Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh atau diterima penulis langsung dari sumbernya. Didapatkan melalui wawancara, observasi, kuisisioner dan juga dari laporan yang tersaji ke dalam bentuk dokumentidak resmi lalu dilakukan pengolahan oleh penulis.

¹⁸Rusandi dan Muhammad Rusli, 2021, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 2 Nomor 1, hlm. 48-60.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2016, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Peresada, hlm.24.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Agraria

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, menelusuri peraturan perundang-undangan, buku-buku, modul, artikel, jurnal, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²²

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder dan primer, dalam hal ini salah satunya adalah kamus untuk membantu peneliti memahami dan menganalisis masalah dalam penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat ahli, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.
- 2) Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan, mengumpulkan data

²⁰ *Ibid*, hlm. 67.

²¹ *Ibid*.

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66-67.

serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan adalah:

- a. Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak terstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif.
- b. Observasi yaitu Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat atau mengambil gambar beberapa kejadian penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Observasi ini dilakukan di lahan atau tanah warga yang menjadi sengketa. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data yang sudah terkumpul, kemudian diklasifikasi dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan dapat dimengerti.²³

²³Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

1.7.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

1.7.8 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Merupakan keseluruhan sampel, adapun sampel adalah bagian kecil dari populasi.²⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang mendaftarkan tanahnya pada program PTSL. Sedangkan pengambilan sampel merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari semua populasi.

Mengingat relatif besarnya populasi dan desa lokasi, maka diambil 5 (lima) desa yang masyarakatnya dijadikan sebagai sampel/responden, yaitu:

1. Arung Perak
2. KP Keramat
3. Tambatan
4. Tangaran
5. Tanjung Keracut

Dari masing-masing Desa yang dipilih secara purposive diambil 5 orang per desa sehingga sampelnya menjadi 25 orang. Kemudian, Responden dalam penelitian ini adalah

1. Masyarakat, 25 (dua puluh lima) orang Kabupaten Sambas yang mendapatkan sertifikat PTSL
2. Kepala Desa
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas
4. Ketua Ajudikasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas

²⁴Surtini, 2022, *Metode Penelitian Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 43.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah. Namun, merupakan satu kesatuan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran dan pengantar dari penulisan ini yang meliputi bab ini akan memuat; Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori-teori teori, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di penelitian ini agar dapat berfungsi sebagai kerangka analisis dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan dan tujuan penelitian.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS

Bab ini memuat penjabaran atau pembahasan hasil penelitian Penulis yang dipaparkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian penulis

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang memuat paparan singkat berupa kesimpulan Penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis disertai saran atau rekomendasi yang dibuat dan diberikan berdasarkan kesimpulan Penulis.